



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN
PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembauran kebangsaan diperlukan peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya dan organisasi pemerintah, serta penyelenggara pemerintahan daerah, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran tersebut perlu diberikan tanda penghargaan sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada pelaku pembauran kebangsaan yang telah berjasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota.

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
12. Pemberian bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah pemberian bantuan berupa uang kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
13. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. memberikan motivasi dan apresiasi kepada pelaku pembauran kebangsaan yang telah berjasa; dan
- b. meningkatkan peran serta perorangan, organisasi kemasyarakatan/lembaga nira laba lainnya, dan penyelenggara pemerintah daerah dalam kegiatan pembauran kebangsaan.

Pasal 3

Sasaran penerima pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan terdiri atas:

- a. perorangan;
- b. organisasi kemasyarakatan/LNL; dan

- c. penyelenggara pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 4

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain warga masyarakat, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota badan permusyawaratan desa yang berjasa dan menjadi teladan dalam kegiatan pembauran kebangsaan.
- (2) Organisasi kemasyarakata/LNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, lembaga pendidikan lembaga pelatihan lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa pondok pesantren termasuk lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa menyelenggarakan kegiatan pembauran kebangsaan.
- (3) Penyelenggara pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas kepala desa/lurah atau nama lainnya yang berjasa dalam pemberian fasilitas pelaksanaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan secara berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara penilaian;
- b. tata cara pemberian penghargaan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan dalam pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan kepada perorangan organisasi masyarakat/LNL dan penyelenggara Pemerintah Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota mempunyai kewenangan dalam pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan di kabupaten/kota.

BAB V
TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu
Kreterian Penilaian

Pasal 7

Kriteria penilaian dalam pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan meliputi bidang:

- a. Bahasa;
- b. Adat istiadat;
- c. Seni budaya;
- d. Pendidikan; dan
- e. Perekonomian.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8

(1) Calon penerima pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. untuk perorangan:
 1. WNI;
 2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. berdedikasi baik dimasyarakat;
 4. berakhlak dan berbudi baik;
 5. menyerahkan daftar riwayat hidup; dan
 6. tidak pernah melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. untuk organisasi kemasyarakatan/LNL terdiri atas:
 1. memiliki akta pendirian organisasi yang telah mendapat legitimasi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menyerahkan daftar organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 3. memiliki surat keterangan terdaftar organisasi lingkungan nasional di Kementerian Dalam Negeri, lingkungan provinsi, dan lingkungan kabupaten/kota; dan
 4. bukan sebagai organisasi terlarang.

- c. untuk penyelenggara pemerintah desa/kelurahan terdiri atas:
1. WNI;
 2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. berdedikasi baik di masyarakat;
 4. berakhlak dan berbudi baik;
 5. menjadi suri teladan;
 6. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 7. tidak pernah melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 8. organisasi pemerintah daerah dan/atau PD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 sampai dengan angka 5, dan huruf c angka 2 sampai dengan angka 6 dinyatakan dalam surat pernyataan dari calon penerima.

Pasal 9

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), huruf a, sampai dengan huruf c disertai dengan surat rekomendasi.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
- a. bupati/walikota dan disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. camat disampaikan kepada bupati/walikota.
 - c. kepala desa/lurah atau nama lainnya disampaikan kepada camat.

Pasal 10

Mekanisme calon penerima memperoleh surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui tahapan:

- a. calon penerima tanda penghargaan pembauran kebangsaan mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada kepala daerah melalui PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dan atau kepada kepala desa/lurah masing-masing;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1, sampai dengan angka 5, disertakan surat pernyataan yang dilegalisir oleh kepala desa/lurah;
- c. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 6 dan huruf c angka 7 disertakan surat keterangan catatan kepolisian dari polisi resort wilayah masing-masing;

- d. kepala daerah melalui PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dan atau kepala desa/lurah melakukan pemeriksaan berkas calon penerima; dan
- e. kepala daerah melalui PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik atau kepala desa/lurah menerbitkan surat rekomendasi kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

BAB VI TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan dibentuk tim penilai penghargaan pembauran kebangsaan.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tim penilai provinsi;
 - b. tim penilai kabupaten/kota; dan
 - c. tim penilai kecamatan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Gubernur untuk provinsi;
 - b. Keputusan Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota; dan
 - c. Keputusan untuk kecamatan.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan tim penilai terdiri dari unsur pemerintahan dan unsur akademisi.
- (2) Susunan organisasi tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim penilai provinsi :
 - 1. Ketua : Gubernur
 - 2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
 - 3. Sekretaris : Kepala PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik
 - 4. Anggota :
 - 1. unsur akademisi;
 - 2. unsur PD yang membidangi urusan perekonomian;
 - 3. unsur PD yang membidangi urusan pendidikan;
 - 4. unsur PD yang membidangi urusan Kebudayaan dan pariwisata;
 - 5. unsur PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik ataupun lainnya.

- b. Tim penilai kabupaten :
/kota
1. Ketua : Bupati/Walikota
 2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
 3. Sekretaris : Kepala PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik
 4. Anggota :
 1. unsur akademisi;
 2. unsur PD yang membidangi urusan perekonomian;
 3. unsur PD yang membidangi urusan pendidikan;
 4. unsur PD yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata;
 5. unsur PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik atau nama lainnya.
- c. Tim penilai kecamatan :
1. Ketua : Camat
 2. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
 3. Sekretaris : Kasi yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik
 4. Anggota :
 1. unsur akademisi;
 2. unsur yang membidangi urusan perekonomian;
 3. unsur yang membidangi urusan pendidikan;
 4. unsur yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata;
 5. unsur yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik atau nama lainnya.

Pasal 13

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi dan uji data lapangan atau data lain sebagai acuan penilaian; dan
- b. mengkoordinasikan instansi terkait dan akademisi untuk kegiatan penyelenggaraan pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan.

Pasal 14

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tim penilai mempunyai tugas sesuai dengan tingkatan masing-masing, meliputi:

- a. Tim penilai provinsi:
 1. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan di provinsi;

2. melakukan penilaian berdasarkan skor; dan
 3. mengkoodinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemberian tanda penghargaan pambauran kebangsaan.
- b. Tim penilai kabupaten/kota:
1. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemberian tanda penghargaan pambauran kebangsaan di kabupaten;
 2. melakukan penilaian berdasarkan skor; dan
 3. mengkoodinasikan camat dalam penyelenggaraan pemberian tanda penghargaan pambauran kebangsaan.
- c. Tim penilai kecamatan:
1. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemberian tanda penghargaan pambauran kebangsaan di kecamatan;
 2. melakukan penilaian berdasarkan skor; dan
 3. mengkoodinasikan kepala desa/lurah atau nama lainnya melalui camat dalam penyelenggaraan pemberian tanda penghargaan pambauran kebangsaan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas penilaian pemberian tanda penghargaan pambauran kebangsaan dibentuk sekretariat tim.
- (2) Kedudukan sekretariat tim melekat pada sekretaris tim penilai pemberian tanda penghargaan pambauran kebangsaan.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 6 (enam) orang yang berasal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan PD provinsi, kabupaten /kota yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik atau nama lainnya.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan tata cara:
 - a. memenuhi kriteria penilaian 5 (lima) bidang pambauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. lulus verifikasi dan penilaian dari tim penilai.
- (2) Penerima tanda penghargaan pambauran kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Bupati/Walikota melalui kepala PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik atau nama lainnya memberikan tanda penghargaan pambauran kebangsaan kepada perorangan organisasi kemasyarakatan/LNL dan penyelenggara pemerintah di kecamatan.

Pasal 18

- (1) Pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan tata cara:
 - a. memenuhi kriteria penilaian dari 3 (tiga) bidang pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. lulus verifikasi dan penilaian dari tim penilai kabupaten/kota.
- (2) Penerima tanda penghargaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 19

Camat melalui kepala urusan yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik atau nama lainnya memberikan tanda penghargaan pembauran kebangsaan kepada perorangan, organisasi kemasyarakatan/LNL dan penyelenggara pemerintah desa/kelurahan melalui Kepala desa/lurah.

Pasal 20

- (1) Pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan tata cara:
 - a. memenuhi kriteria penilaian dari 2 (dua) bidang pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. lulus verifikasi dan penilaian dari tim penilai kecamatan.
- (2) Penerima tanda penghargaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kecamatan.

Pasal 21

Penilaian calon penerima tanda penghargaan pembauran kebangsaan, meliputi:

- a. metode penilaian dan tahapan penilaian;
- b. mekanisme penilaian pemenang; dan
- c. kriteria penilaian pemberian tanda penghargaan.

Pasal 22

Pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 diserahkan kepada calon penerima penghargaan pada Hari Ulang Tahun Provinsi setiap tanggal 21 November.

BAB VIII
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 23

Bentuk tanda penghargaan pembauran kebangsaan berupa:

- a. piagam
- b. piala; dan
- c. dana pembinaan.

Pasal 24

- (1) Tanda penghargaan pembauran kebangsaan berbentuk piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan spesifikasi:
 - a. jenis kertas photo, ukuran B4 dengan panjang 35,5 cm dan lebar 25 cm berwarna dasar kuning muda;
 - b. pada tengah atas kertas terdapat lambang garuda berwarna poly kuning keemasan; dan
 - c. latar belakang piagam bergambar Sang Saka Merah Putih dan didalamnya terdapat gambar pulau-pulau nusantara.
- (2) Tanda penghargaan pembauran kebangsaan berbentuk piala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan spesifikasi:
 - a. piala berbentuk dua tangan mengangkat bola nusantara dengan ukuran tinggi 24, 5 cm dan lebar 12,5 cm;
 - b. warna piala terdiri atas:
 - 1) bola nusantara berwarna kuning emas terang;
 - 2) dua tangan berwarna kuning emas gelap; dan
 - 3) tapak berbentuk kotak persegi panjang warna dasar hitam, dan di depannya berwarna kuning bertuliskan "PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DARI GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.../CAMAT.."
 - c. ukuran tapak dengan tinggi 5 cm dan lebar 12,5 cm.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Bupati/Walikota melakukan monitoring dan evaluasi pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan di kabupaten/kota wilayahnya.

Pasal 26

- (1) Bupati/Walikota melaporkan monitoring dan evaluasi pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan di kabupaten/kota kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan monitoring dan evaluasi pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan di Kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan di desa/kelurahan melalui kecamatan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Penilaian, bentuk piagam dan bentuk piala pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Agustus 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Agustus 2019

P.j SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 43 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015